

**PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA  
DAN UPAYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

oleh :

**Fifi Fatimah**

**NIM 16210194**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA  
DAN UPAYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

oleh :

**Fifi Fatimah**

**NIM 16210194**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA DAN  
UPAYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Mei 2020  
Penulis,



Fifi Fatimah  
NIM 16210194

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fifi Fatimah  
NIM: 16210194 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan judul:

**PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA DAN  
UPAYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

Malang, Mei 2020  
Dosen Pembimbing,

Abdul Aziz, S.HI., M.HI.  
NIP. 19861016201608011026

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fifi Fatimah, NIM 16210194, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA DAN  
UPAYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan penguji:

**Susunan Dosen Penguji :**

1. Moh. Thoriquddin, M.H.I. ( )  
NIP. 197303062006041001 Ketua
2. Abdul Azis, S.HI.,M.HI. ( )  
NIP. 19861016201608011026 Sekretaris
3. Dr. Sudirman, M.A ( )  
NIP. 197705062003122001 Penguji Utama

Mengetahui:  
Dekan,

**Drs. Saifullah, S.H, M.Hum**  
NIP:196512052000031001

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fifi Fatimah, NIM 16210194, Mahasiswa Program  
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA DAN UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Januari 2021



Dr. Nur Hafidha, SH., M.Hum  
NIM 196512052000031001

## Motto

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

(Q.S. Ar-Rum : 21)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

PERNIKAHAN PERTAMA PADA PASANGAN LANJUT USIA DAN UPAYA  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, MA, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Aziz, S.HI., M.HI, selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
8. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a. dan juga teruntuk suami saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,

Fifi Fatimah

NIM 16210194



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص .....	xx
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Oprasional .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pernikahan.....	15
a. Pengertian Nikah.....	15
b. Dasar Pernikahan .....	19
c. Tujuan Pernikahan .....	20
d. Hikmah Pernikahan.....	20
e. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22

2. Lanjut Usia .....	23
a. Pengertian Lanjut Usia .....	23
3. Keluarga Sakinah .....	25
a. Pengertian Keluarga Sakinah .....	25
b. Kriteria Keluarga Sakinah .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Pendekatan Penelitian .....	31
3. Lokasi Penelitian .....	32
4. Sumber Data .....	33
5. Metode Pengumpulan Data .....	34
6. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia .....	39
C. Upaya Pasangan Lanjut Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Fifi Fatimah, NIM 1621014. Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). Skripsi Jurusan hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Aziz, S.HI., M.HI

---

**Kata Kunci :** Pernikahan, Lanjut Usia, Keluarga Sakinah

Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang sudah berusia 45 tahun keatas. Setiap pasangan baik lansia maupun tidak pasti memiliki perbedaan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan keluarga sakinah adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, selain itu dalam mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan adanya hubungan yang harmonis dalam keluarga, komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, dan lain sebagainya. Adapaun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Mengapa terjadi pernikahan pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?. (2) Bagaimana upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data-data dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan lanjut usia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa;1) Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lanjut usia karena adalh mengejar karir, mematuhi orangtua, menuntut ilmu, dan trauma pada masa lalu. 2). Sedangkan upaya pasangan lanjut usia dalam mewujudkan keluarga sakina dengan saling percaya antara pasangan, memahami kondisi pasangan, saling mengerti, sabar, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, selalu terbuka dalam hal apapun, dan juga bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga. Dan juga adanya peranan agama dalam keluarga pasangan lanjut usia. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

## ABSTRACT

Fifi Fatimah, NIM 1621014. Marriage to Older Couples and Efforts in Forming a Sakinah Family (Case Study in Maron Subdistrict, Probolinggo Regency). Thesis Department of Islamic Family law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Abdul Aziz, S.HI., M.HI

---

**Keywords :** Marriage, Elderly, Sakinah Family

Marriage is a marriage that takes place by a couple who is 45 years old or older. Every couple, both elderly and uncertain, has a difference in realizing a sakinah family. To realize a sakinah family there are fulfillment of rights and obligations as a husband and wife, besides that in realizing a sakinah family it takes a harmonious relationship within the family, good communication between husband and wife, and so forth. The problems discussed in this thesis are (1) Why is marriage between an elderly couple in Maron Subdistrict, Probolinggo Regency? (2) What is the effort of the elderly couple in building a confident family ?.

This research is an empirical study and the approach uses a qualitative descriptive approach which is an approach that produces data from interviews with several informants. Data collection was conducted using interviews, observation, and documentation with elderly couples in Maron Subdistrict, Probolinggo Regency.

The results showed that: 1) Factors that cause marriages to elderly couples because they are pursuing careers, obeying parents, studying, and trauma in the past. 2). While the efforts of elderly couples in realizing the sakina family by mutual trust between partners, understanding the condition of couples, mutual understanding, patience, maintaining good communication with partners, always open in any case, and also wise in solving problems that arise in the family. And also the role of religion in the family of elderly couples. In addition, economic factors also become one of the efforts in creating a harmonious family.

## الملخص

في في فاطمة ، نيم ١٩٤٠١٦٢١. الزواج من أزواج كبار السن وجهود في تكوين عائلة سكية (دراسة حالة في مقاطعة مارون ، منطقة بروبولينجو ريجنسي). قسم أطروحة قانون الأسرة الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ


المشرف: عبد العزيز المحستر

## الكلمات المفتاحية: زواج، مسنّ، عائلة سكية

الزواج في وقت المسنّ هو زواج يقوم به زوجان يبلغان من العمر ٤٥ عامًا أو أكثر. لكل زوجين، مسنين وغيرهما يختلفان في إدراك عائلة سكية. لتحقيق أسرة سكية، يتم الوفاء بالحقوق والواجبات كزوج وزوجة، إلى جانب أنه في تحقيق أسرة سكية، فإنه يأخذ علاقة متناغمة داخل الأسرة، والتواصل الجيد بين الزوج والزوجة، وما إلى ذلك. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الرسالة هي: (١) لماذا الزواج بين الزوجين المسنين في منطقة مارون الفرعية، بروبولينجو ريجنسي؟ (٢) ما هو جهد الزوجين المسنين في بناء أسرة واثقة؟.

هذا البحث عبارة عن دراسة تجريبية، ويستخدم المنهج الوصفي النوعي، وهو نصح ينتج بيانات من المقابلات مع العديد من المخبرين. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظات والتوثيق مع الأزواج المسنين في منطقة مارون الفرعية، بروبولينجو ريجنسي.

أوضحت النتائج ما يلي: (١) العوامل التي تتسبب في زواج الأزواج المسنين هي لأنهم يزاولون مهناً، ويطيعون الآباء، ويدرسون، ويسببون الصدمة في الماضي. (٢). و مع ذلك، جهود الأزواج المسنين في إدراك عائلة السكينية من خلال الثقة المتبادلة بين الشركاء، وفهم حالة الأزواج، والتفاهم المتبادل، والصبر، والحفاظ على التواصل الجيد مع الشركاء، دائماً ما تكون مفتوحة مع بعضها البعض في أي حال، وكذلك أن يكون حكيماً بينهما في حل المشاكل التي تنشأ في أسرة. وكذلك دور الدين في أسرة الأزواج المسنين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت العوامل الاقتصادية أيضاً أحد الجهود المبذولة لإنشاء أسرة متناغمة.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kecamatan yang masih populer dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia ideal. Hal yang tabu bagi masyarakat di Kecamatan Maron pasangan yang melangsungkan pernikahan saat umur sudah tergolong lanjut usia (selanjutnya disingkat lansia). Terdapat beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia diantaranya Bapak Qosim dengan Ibu Cindi Tinangseh, Bapak Suparno dengan Ibu Sami, dan Bapak Suharmasis dengan Ibu Supaida.

Meskipun dalam berbagai literatur, termasuk undang-undang dan kompilasi hukum islam tidak pernah disinggung mengenai batas maksimal dalam melakukan pernikahan, sehingga tidak ada larangan bagi pasangan lanjut usia untuk melangsungkan pernikahan.

Namun dalam BKKBN menjelaskan bahwa usia ideal menikah dilakukan pada usia matang 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria.<sup>1</sup> Pada usia tersebut dianggap usia yang ideal atau matang dalam melangsungkan pernikahan, karena pada usia tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu berfikir dan bertindak terhadap masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan dianggap pada usia tersebut termasuk fase subur.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) mengajurkan usia menikah yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama yaitu minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga.<sup>2</sup> Selain itu, laki-laki yang berusia antara 40 sampai 50 tahunan cenderung mengalami krisis paruh baya. Sementara itu, perempuan akan memasuki menopause sekitar usia 45 sampai 65 tahun.<sup>3</sup>

Menikah pada saat usia lansia akan menghadapi beberapa tantangan dalam memperoleh keturunan. Karena pada usia lansia ini resiko untuk hamil dan melahirkan lebih besar daripada perempuan yang menikah pada usia ideal. Sementara itu, laki-laki yang menikah lansia tingkat kesuburannya juga menurun.

---

<sup>1</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), "Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun." *Bkkbn*, 06 Maret 2017. Diakses 08 Maret 2020,

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

<sup>2</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," No. 1(2016):77

<http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1374>

<sup>3</sup> Republika Online, "Konsekuensi Telat Menikah," Republika, 10 Februari 2015, diakses 20 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/njjqx811/konsekuensi-telat-menikah>

Dalam islam tidak ada batasan usia ideal untuk menikah, usia ideal menikah ketika terjadi pernikahan maka tujuan dari pernikahan tersebut terealisasi. Sebaliknya, jika pernikahan tersebut dilaksanakan namun tujuan dari pernikahan tidak terealisasi atau tujuan pernikahan terealisasi namun tidak maksimal.

Tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang mana kaum pria dan wanita bisa memelihara dari kesesatan, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan serta memenuhi kebutuhan seksual dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai dalam mejalin hubungan yang mesra dan harmonis dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>5</sup> Dalam upaya membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga tentunya berbeda-beda setiap pasangan, dan tentunya berbeda-beda pula permasalahan yang dihadapi pada setiap pasangan tersebut.

Dengan demikian keluarga sakinah dibangun atas dasar kasih sayang dengan cara komunikasi dan musyawarah. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik maka terbentuklah ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam rumah

---

<sup>4</sup> Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 7

<sup>5</sup> Safruddin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 1 (2017), 25

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>

tangga. Dan bermusyawarah dengan sikap yang lemah lembut, pemberi maaf, saling mengerti satu sama lain.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi pernikahan pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya praktik pernikahan pada pasangan lanjut usia pada masyarakat Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat serta dapat dijadikan acuan dan dapat dikembangkan lebih mendalam untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pernikahan pada pasangan lansia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pernikahan pada pasangan lansia.

Bagi peneliti, peneliti mampu memahami dan mengetahui secara luas tentang pernikahan pada pasangan lansia dalam membangun keluarga sakinah.

### E. Definisi Operasional

1. Pernikahan: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>
2. Lanjut Usia : kategori umur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI, sebagai berikut:
  - a. Masa balita : 0-5 tahun
  - b. Masa kanak-kanan : 6-11 tahun
  - c. Masa remaja awal : 12-16 tahun
  - d. Masa remaja akhir : 17-25 tahun
  - e. Masa dewasa awal : 26-35 tahun
  - f. Masa dewasa akhir : 36-45 tahun
  - g. Masa lansia awal : 46-55 tahun
  - h. Masa lansia akhir : 56-65 tahun
  - i. Masa manula : 65 tahun keatas.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

3. Keluarga sakinah : keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan damai, nyaman, rukun, dan tenteram serta mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga secara layak baik dunia maupun akhirat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan penelitiannya.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Latar belakang untuk menjelaskan alasan peneliti meneliti kejadian yang dirasa ganjal oleh peneliti. Rumusan masalah, untuk membantu peneliti untuk fokus pada tujuan peneliti. Tujuan penelitian, untuk mengetahui Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah. Manfaat penelitian, berisi harapan peneliti kepada masyarakat, penulis, dan penelitian selanjutnya. Sistematika pembahasan, berisi tatanan penulisan penelitian skripsi.

Bab II pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu, untuk sebagai referensi agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menghasilkan pemikiran dan penelitian yang baru. Kerangka teori yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian peneliti yakni pernikahan pada pasangan lansia dan upaya

---

<sup>7</sup> Muchammad Al Amin dan Dwi Juniati, "Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal *Box Counting* Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny," *Jurnal Ilmiah Matematika*, no. 6 (2017), 34 <https://media.neliti.com/media/publications/249455-none-23b6a822.pdf>

membentuk keluarga sakinah. Selain itu, juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah yang sudah ditetapkan. kerangka

Bab III pada bab ini dipaparkan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di dalam penelitian, lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan metode pengolahan data.

Bab IV pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Brabe.

Bab V bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah sebagai ringkasan penelitian dari hasil analisis. Saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait. Pada bagian terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Nur Ismatul Faizah. “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut” (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari di Jatinom Klaten Jawa Tengah) Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Ismatul Faizah, *Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Masalah yang dihadapi dalam hubungan pernikahannya berupa masalah ringan, yaitu ucapan yang menyinggung pasangannya dan tidak ada komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Dan masalah berat yang terjadi dalam hubungan pernikahannya berupa perbedaan pendapat dengan anak tiri dan masalah ekonomi dalam keluarga. Sedangkan dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hubungan pernikahannya mengenai masalah ringan upaya menyelesaikannya dengan melihat pengalaman yang pernah terjadi pada pernikahan pertama. Sedangkan dalam masalah berat upaya penyelesaiannya dengan mengendalikan emosi dan selalu introspeksi diri.

2. Kurrota aini, "Makna Pernikahan Hingga Lanjut Usia" (Kajian Fenomenologis Pada Pasangan Lansia di Usia 50 Tahun Pernikahan). Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.<sup>2</sup>

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang menjaga dan mempertahankan komitmen untuk satu tujuan yang sama dalam pernikahannya yang terbentuk dari kesetiaan, penerimaan antara pasangan, dukungan antara pasangan suami istri, penyesuaian diri terhadap pasangan dan lingkungan.

Permasalahan yang terjadi selama pernikahan berupa ketidakmampuan pasangan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasangannya yang telah mengalami penurunan secara fisik, psikis, dan sosial.

---

<sup>2</sup> Kurrota aini, *Makna Pernikahan Hingga Lanjut Usia (Kajian Fenomenologis Pada Pasangan Lansia di Usia 50 Tahun Pernikahan)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), 2013.

Upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan mengendalikan emosi satu sama lain, bermusyawarah, toleransi, dan menghindar. Alasan pasangan lansia tetap bertahan dengan pernikahannya di usia 50 tahun pernikahan adalah keinginan mempunyai teman hidup untuk menemaninya di hari tua, ketenangan hati, mendapat kasih sayang dari pasangan, dan takut akan hukuman sosial.

3. Aisyatul Munawwarah, “Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti hendak mengetahui motif pernikahan antara seorang duda dengan gadis dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan juga mengetahui dampak psikologis dan sosiologis dari pernikahan tersebut.

Alhasil dari penelitiannya, dapat disimpulkan sebagai berikut: salah satu faktor dalam upaya membentuk keluarga sakinah adalah faktor ekonomi. Pada dasarnya ekonomi adalah hal yang penting dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Selain faktor ekonomi, iman dan ketaqwaan seseorang juga termasuk salah satu kunci membangun keluarga yang harmonis. Dampak sosiologis adalah kesiapan mental, dari beberapa pernikahan tersebut yang terjadi di Kedungkandang belum memenuhi kriteria, sehingga belum ada kesiapan mental dalam menagrungi rumah tangga. Sedangkan dampak positif dalam pernikahan tersebut adalah dapat berfikir

---

<sup>3</sup> Aisyatul Munawwarah, *Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2017.

secara matang, dapat menyelesaikan masalah, serta dianggap mampu melindungi terhadap keluarganya.

Dampak sosiologis sejauh ini jika dilihat berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, maka dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan faktor lingkungan. *Pertama* lingkungan pedesaan, yang menganggap bahwa perempuan yang tidak segera menikah dianggap tidak laku, selain itu pendidikan yang dianggap tidak begitu penting. *Kedua*, lingkungan perkotaan. Anak muda yang hidup di lingkungan perkotaan menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak sampai pada jenjang pendidikan saja, selanjutnya mereka akan memasuki dunia kerja, guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, mereka akan mendapat penghasilan yang layak untuknya, dengan begitu mereka akan dapat membangun kehidupan ekonomi rumah tangga.

4. Farik Fajarwati, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Problematika Mahasiswa Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang)”<sup>4</sup>

Penelitian ini berfokus kepada pernikahan terhadap pasangan mahasiswa dalam membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah menurut pasangan mahasiswa adalah keluarga yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berumah tangga. Adapun beberapa tipologi yang

---

<sup>4</sup> Farik Fajarwati, *Problematika Mahasiswa Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

penulis temukan dalam rumah tangga pasangan mahasiswa ada tiga macam, yakni: keluarga tradisional, keluarga modern dan keluarga transformatif. 2) Problematika yang mendominasi rumah tangga pasangan mahasiswa yang telah menikah rata-rata mencakup tiga aspek, yakni (a) Aspek ekonomi; (b) Aspek Psikologi; (c) Aspek akademik.

5. Lailiya Masruroh, “Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.<sup>5</sup>

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman keluarga sakinah menurut keluarga penderita AIDS adalah sikap saling percaya, menerima apa adanya, saling memberi kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan diantara anggota keluarga. Upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah bagi keluarga penderita AIDS adalah merubah pola hidup untuk pola hidup sehat, menerima dan memahami kondisi penderita AIDS, dan mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi.

**Tabel 2.1 penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Harmonisasi Peikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih	Membahas tentang pernikahan pada usia lanjut, bagaimana pasangan tersebut	Penelitian ini membahas pernikahan usia lanjut pada pasangan yang

<sup>5</sup> Lailiya Masruroh, *Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

	Purnama Sari di Jatinom Klaten Jawa Tengah) oleh Nur Ismatul Faizah.	membangun keluarga yang harmonis, membangun komunikasi yang baik.	menikah yang kedua kalinya bukan pernikahan yang pertama. Kemudian peneliti membahas pernikahan pertama pada pasangan lanjut usia.
2	Makna Pernikahan Hingga Lanjut Usia oleh Kurrota Aini.	Membahas tentang pasangan lanjut usia	Pada penelitian ini peneliti fokus untuk mengetahui makna sebuah pernikahan oleh pasangan lansia pada 50 tahun usia pernikahannya. Sedangkan peneliti membahas tentang aa saja faktor dan cara membangun keluarga yang sakinah pada pernikahan pertama pada pasangan lansia.
3	Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang Oleh Aisyatul	Dalam penelitian ini peneliti sama sama membahas tentan upaya dalam membentuk keluarga sakinah	Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus hanya pada pernikahan pasangan duda dengan gadis saja, sedangkan peneliti fokus pada pasangan yang

	Munawarah.		memutuskan menikah pada usia lansia.
4	<p>Problematika Mahasiswa Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang) oleh Farik Fajarwati.</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu dalam upaya membentuk keluarga sakinah.</p>	<p>Pada penelitian ini membahas tentang problematika pernikahan pada pasangan yang masih menjadi mahasiswa berbeda dengan peneliti, peneliti membahas tentang pasangan lanjut usia yang memutuskan untuk menikah.</p>
5	<p>Upaya Keluarga Penderita AIDS dalam Membentuk Keluarga Sakinah oleh Lailiya Masrurroh.</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti sama-sama membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga sakinah</p>	<p>Perbedaannya, penelitian ini membahas upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang menderita penyakit AIDS, sedangkan peneliti membahas upaya membangun keluarga sakinah pada pasangan lansia.</p>

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian. Peneliti memiliki fokus penelitian pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia serta bagaimana upaya pasangan lansia dalam membentuk keluarga sakinah.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Nikah

Secara bahasa pernikahan sama artinya dengan *an-nikah*, dalam bahasa arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian, pertama menikah berarti bersetubuh, kedua menikah berarti mengadakan akad pernikahan. Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) nikah adalah hubungan seksual<sup>6</sup>. Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu. Yang kemudian melekat kepada keduanya hak dan tanggung jawab sebagai suami istri.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>6</sup> Husain Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ikhya' Ulumuddin, 1997), 65

perempuan yang bukan mahram.<sup>7</sup> Selain itu perkawinan juga salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embiro bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.<sup>8</sup>

Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah mubah atau boleh, namun jika

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 1*, Cet Ke-VI, (Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009), 9

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 1*, 11

<sup>9</sup> Abdu Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 114.

dilihat dari sifatnya, maka hukum pernikahan itu tidak dapat dikatakan hanya mubah.<sup>10</sup>

Secara jelasnya perkawinan memiliki bermacam-macam hukum sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan serta tujuan melakukan perikaha tersebut. Hukum melakukan pernikahan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

#### 1. Pernikahan Wajib/Fardhu

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib.<sup>11</sup> Hal ini karena dalam pemikiran hukum setiap muslim harus menjaga dirinya dari perbuatan yang terlarang. Jika penjagaan diri tersebut harus dengan melakukan pernikahan, maka pernikahan itupun menjadi wajib.

#### 2. Pernikahan Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.<sup>12</sup> Jadi, apabila

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), 43.

<sup>11</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, "*ilmu Fiqh Jilid 2*", Cet. II, (CV.Yulina ; Jakarta 1989), 60

<sup>12</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, "*ilmu Fiqh Jilid 2*", 60

seseorang tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan pernikahan, namun jika tidak menikah pun seseorang tersebut tidak akan berbuat zina, maka hukum baginya menikah adalah sunnah.

### 3. Pernikahan Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

### 4. Pernikahan Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>13</sup> Karena hal ini apabila melangsungkan pernikahan akan terdapat beberapa kewajiban atau hak suami istri yang tidak terpenuhi.

---

<sup>13</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, “*ilmu Fiqh Jilid 2*”, 61

## 5. Pernikahan Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mentelantarkan istri.<sup>14</sup> Pernikahan orang tersebut hanya mempunyai tujuan memenuhi kesenangannya saja bukan untuk menjaga kehormatan agamanya. Hukum mubah ini juga ditujukan terhadap orang yang ragu untuk melakukan pernikahan, seperti mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk menikah.

### b. Dasar Pernikahan

Firman Allah dalam surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

<sup>14</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, “*ilmu Fiqh Jilid 2*”, 61

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>15</sup>

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur’an dan As- sunnah Nabi Saw. sejumlah nas yang berbicara itu:<sup>16</sup>

- a) Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*
- b) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- c) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- d) Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Qur’an dan secara *ekplisit* disebutkan dalam hadis.

d. Hikmah Pernikahan

Menikah menurut syariat Islam mengandung beberapa hikmah antara lain:<sup>17</sup>

1. Menyambung Silaturahmi

Pada awalnya tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s kemudian tuhan menciptkana Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang menjadi beberapa kelompok

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahny*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 354.

<sup>16</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, (Lampung,: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran 2016), 59

<sup>17</sup> H Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustakan Setia, 2000), 30

bangsa yang tersebar keseluruh alam. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban bahasa, dan warna kulit sehingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi perkawinan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama putus.

## 2. Menghindari Diri dari Perzinaan

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti apa yang telah di utarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam. Hal ini akan menggiring manusia kepada jalan yang sesat, apalagi di zaman sekarang ini banyak tempat untuk berbuat maksiat. Itulah sebabnya institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

## 3. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan melalui perkawinan diharapkan lahirnya nasab yang sah, sebab wanita mendapatkan benih dari saluran yang resmi mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinilitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam yang disebut dengan *hifzhul nasl* adalah sesuatu yang *dzuhuri* (sangat esensial). Oleh karena itu, reproduksi generasi diluar ketentuan nikah tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam.

Selain tidak sesuai dengan etika manusia, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan).

e. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun pernikahan

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon suami; 2) Adanya calon istri; 3) Adanya wali; 4) Adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) Adanya *Ijab* dan *Qabul*.<sup>18</sup>

2. Syarat Pernikahan

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:<sup>19</sup>

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>18</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1995), h.40

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.12

- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
  - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

## 2. Lanjut Usia

### a. Pengertian Lanjut Usia

Sejak manusia mencapai dewasa, sebenarnya proses penuaan itu sudah mulai berlangsung. Sebenarnya belum ada kesepakatan, siapa yang disebut golongan lansia. Banyak ahli yang membagi

orang tua berdasarkan umur, tetapi ada juga ahli membagi orang tua berdasarkan sikap dan tingkah lakunya. Menurut H.S Fritsch mengatakan umur tua seseorang ditentukan oleh kualitas akal budi orang itu.<sup>20</sup>

Menurut Departemen Kesehatan RI membagi beberapa kelompok umur atau kategori umur, sebagai berikut:

1. Masa balita : 0 – 5 tahun.
2. Masa kanak-kanak : 6- 11 tahun.
3. Masa remaja awal : 12 -16 tahun.
4. Masa remaja akhir : 17 – 25 tahun.
5. Masa dewasa awal : 26 – 35 tahun.
6. Masa dewasa akhir : 26 – 45 tahun.
7. Masa lansia awal : 46 – 55 tahun.
8. Masa lansia akhir : 56 – 65 tahun.
9. Masa manula : 65 tahun keatas.<sup>21</sup>

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: (1) usia tua muda (*young old*) berusia 45-74 tahun biasanya masih aktif dan fit. (2) usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. (3) usia lanjut (*oldest*

<sup>20</sup> Oswari, *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar Dan Bahagia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 16

<sup>21</sup> Muchammad Al Amin dan Dwi Juniati, “Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal *Box Counting* Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny,” 34

*old*) berusia 85 tahun keatas, telah telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>22</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan beberapa pengertian keluarga, antara lain:

- 1) Ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah;
- 2) Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin;
- 3) Sanak saudara, kaum kerabat;
- 4) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat;
- 5) Orang-orang dibawah naungan satu organisasi.<sup>24</sup>

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta,

<sup>22</sup>Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016), 1-2

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 471-472

menjalankan tugas dan fungsi bersama yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubunga perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>25</sup>

Sedangkan *sakinah* secara tekstual berakar dari '*sakana*' berarti diam, bertempat tinggal, menempatkan, tempat tinggal, kehinaan, kerendahan, ibadat haji, ketentruman, menangkap, keberadaan waktu, waktu beristirahat, senang, kecenderungan, menetap dan diam.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melairkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi baasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya emahaman dan kesucia hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak aang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mufidah, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, 34

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet I., 80-82

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga yang memenuhi kriteria “*sakana*” secara tksual meniscayakan adanya,

- 1) Perasaan tentram, senang, dan cenderung pada partnernya;
- 2) bertempat tinggal di sebuah tempat tinggal;
- 3) Ada waktu untuk melakukan pekerjaan produktif pada siang hari, sebagaimana digambarkan dalam sebuah tangkapan perburuan;
- 4) Mempunyai waktu untuk beristirahat pada malam hari, dan;
- 5) Melaksanakan kegiatan spritual, sebagaimana digambarkan dalam ibadah haji. Kondisi seperti ini;
- 6) Harus dipertahankan secara istiqamah sebagaimana diamnya air di bumi yang tidak pernah mengalir kecuali sesuai dengan jalurnya, sebab;
- 7) Jika kondisi ini tidak dapat dipertahankan akan menjadi terhina dan rendah di hadapan Allah dan masyarakat sekitarnya.<sup>27</sup>

Menurut danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu<sup>28</sup>:

---

<sup>27</sup>M. F Zenrif, Di Bawah Cahay Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah, (Malang: UIN Maliki Press, 2006), 30

<sup>28</sup> Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: LPKK, IKIP, 197), 19

- a) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- c) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
- d) Cukup sandang, pangan dan papan;
- e) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- f) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
- g) Adanya jaminan di hari tua, dan
- h) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Secara umum kriteria keluarga sakinah terdiri atas keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural tiap-tiap daerah. Dari beberapa kriteria umum tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut<sup>29</sup>:

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yakni keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar terkait keagamaan dan material minimal. Contohnya: shalat, zakat, keimanan, pandang, pangan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- 3) Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Namun belum menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah dan sebagainya.
- 4) Keluarga sakinah III yakni keluarga yang mampu melengkapi semua kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah, ketaqwaan, kebutuhan sosial dan perkembangannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
- 5) Keluarga sakinah III Plus yakni keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu:

- 1) Lurusnya niat (*Islah al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billah*);
- 2) Kasih sayang;

- 3) Saling terbuka (*Musharohah*), santun dan bijak (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*);
- 4) Komunikasi dan musyawarah;
- 5) *Tasamuh* (Toleran) dan pemaaf;
- 6) Adil dan persamaan;
- 7) Sabar dan syukur.<sup>30</sup>

Dengan demikian keluarga sakinah dibangun atas dasar kasih sayang dengan cara komunikasi dan musyawarah. Sehingga dengan adanya komunikasi yang dialogis maka terbentuklah ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga. Dan bermusyawarah dengan sikap yang lemah lembut, pemberi maaf, serta mementingkan keadilan dan persamaan.

---

<sup>30</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, Rausyan Fikr*, No. 1 (2018): 117  
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/viewFile/676/455>



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang dimaksud yaitu Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan saat usia lansia.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu,

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>1</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan realita fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencocokkan fakta yang ada dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif. Maka dari itu, peneliti secara langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diketahui keterkaitannya dan kesesuaian antara fenomena dan teori.

### **C. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti pada kaitannya Pernikahan pada pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Penentuan lokasi penelitian ini karena berdasarkan permasalahan dalam upaya membangun keluarga sakinah pada pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia.

---

<sup>1</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan wawancara secara langsung dengan narasumber.<sup>2</sup> Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan pada usia lanjut yang dianggap sebagai sumber utama dalam penelitian. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan tetangga di sekitar pasangan yang melakukan pernikahan pada lansia kemudian diperoleh dari observasi yaitu dengan melihat kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan pada usia lanjut.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan, lansia, keluarga sakinah dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2010), 30

<sup>3</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

## E. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan pernikahan lansia, studi kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti menggunakan daftar pertanyaan.<sup>4</sup> Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Tujuan dari interview ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pasangan lanjut usia dalam membentuk keluarga sakinah.

Metode wawancara ini sangat membantu bagi peneliti dalam menyampaikan maksud dan tujuan peneliti dengan cara yang baik dan benar, baik dalam menyampaikan pertanyaan yang akan dipertanyakan maupun data dan informasi yang peneliti butuhkan, wawancara juga dilakukan dengan tiga informan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan lansia yang berada di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang pengumpulan datanya diperoleh dari dokumen-dokumen atau asrip yang berupa catatan, buku,

---

<sup>4</sup> Moehal Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)143

majalah, surat dan lain sebagainya. Peneliti mengunakan metode ini untuk membatu mempermudah penelitian dalam mengolah data. Agar menjadi bukti yang valid telah melakukan penelitian di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia. Bukti-bukti tersebut berupa foto dari hasil wawancara, catatan, atau rekaman dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Tahap pertama yaitu proses pemeriksaan data, dimana data-data primer yang diperoleh dari proses wawancara serta observasi terlebih dahulu dipilah dan dipilih data-data yang jelas, lebih khususnya yang dapat menjawab mengenai analisis pernikahan pada pasangan lansia dalam membangun keluarga sakinah.

### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Proses selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data-data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan data-data lainnya yang berkaitan dengan pasangan lansia, kemudian dilakukan tahap pemeriksaan menjadi satu fokus pokok pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hal ini untuk membantu mempermudah analisa yang berkaitan dengan satu fokus pembahasan tersebut.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah suatu langkah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin kevalidan data yang sudah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui ketiga informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia untuk melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami.<sup>5</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan pernikahan pada pasangan lanjut usia dengan kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, yang kemudian diuraikan secara sistematis dan terperinci.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kumulatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001), 104



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Lokasi Penelitian

Kecamatan Maron adalah satu bagian wilayah dalam Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan jumlah total penduduk di Kecamatan Maron sejumlah 64.456 jiwa (berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo tahun 2017/2018)

Kecamatan Maron terdiri dari 18 Desa antara lain: Desa Sumberpoh, Desa Sumberdawe, Desa Brabe, desa Maron Kidul, Desa Gerongan, Desa Satreyan, Desa Brani Wetan, Desa Brani Kulon, Desa Kedungsari, Desa Pegalangan Kidul, Desa Brumbungan Kidul, Desa Wonorejo, Desa Puspan, Desa Ganting Wetan, Desa Ganting Kulon, dan Desa Suko.

Secara geografis, ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kecamatan Maron berada pada ketinggian 10 sampai 500 meter diatas permukaan air laut. Ibukota Maron kira-kira berada pada 10 - 100 meter di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Kecamatan Maron terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian tengah selatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Kecamatan Gending dan Pajarakan

Sebelah Timur: Kec. Pajarakan, Krejengan dan Gading

Sebelah Selatan: Kecamatan Tiris

Sebelah Barat: Kecamatan Banyuanyar

Iklim di kawasan Kecamatan Maron sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Maron beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai Juni, dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober. Temperatur udara di Kecamatan Maron seperti Kecamatan lainnya yang berketinggian 0-250 meter diatas permukaan air laut suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah pada umumnya.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia**

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia dengan tiga informan suami istri yang melangsungkan pernikahan lansia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan pertanyaan mengenai faktor atau alasan terjadinya pernikahan lansia. Berikut paparan data mengenai mengapa terjadi pernikahan pada pasangan lansia.

Profil keluarga pernikahan pasangan lansia yang dijadikan sebagai informan.

### **a. Pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh**

Bapak Qosim (51 tahun) dan Ibu Cindi Tinangseh (49 tahun), merupakan salah satu warga yang melangsungkan pernikahan lansia. Ibu Cindi Tinangseh bekerja sebagai wiraswasta, yakni mempunyai toko sembako di Kecamatan Maron, sedangkan suaminya bekerja di Malaysia sebagai buruh pabrik. Pernikahan mereka telah berjalan sekitar 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak. Keluarga Ibu Cindi Tinangseh bertempat tinggal di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

### **b. Pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami**

Bapak Suparno (56 tahun) dan Ibu Sami (53 tahun), merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia. Ibu Sami bekerja sebagai Ibu rumah tangga sedangkan suaminya bekerja sebagai petani. Pernikahan mereka telah berjalan selama 2 tahun dan belum dikaruniai

anak. Keluarga mereka tinggal di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

c. Pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida

Bapak Suharmasis (55 tahun) dan Ibu Supaida (55 tahun), merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia. Bapak Nawawi bekerja sebagai tani, sedangkan Ibu Supaida bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Pernikahan mereka berjalan selama 10 tahun dan belum dikaruniai anak. Keluarga mereka tinggal di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Setiap manusia baik pria maupun wanita pasti mempunyai alasan memutuskan untuk hidup sendiri, namun bagaimanapun juga untuk sebagian besar seseorang apalagi saat usia sudah menginjak lansia akan cenderung merasa kesepian dan merasa bahwa suatu pernikahan menjadi penting baginya. Karena mereka membutuhkan pasangan untuk menemani hidupnya kelak atau hanya sekedar mengurus kebutuhan fisik. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah, yang menjadi pertanyaan kenapa mereka tidak melangsungkan pernikahan pada saat usia masih terbilang usia ideal. Maka perlu kiranya kita mengetahui bagaimana pendapat terkait faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut. Berikut hasil wawancara terhadap tiga informan tentang faktor terjadinya pernikahan lansia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

a. Pasangan pertama, pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tiningseh

Mengungkapkan bahwa faktor penyebab mereka menikah pada usia lansia karena mengejar karir atau fokus kerja. Hal ini karena Ibu Cindi Tiningseh harus membatu orangtua dalam menstabilkan perekonomian keluarga. Seperti yang disampaikan di bawah ini:

*“Kalau saya menikah telat karena masih fokus kerja dulu, saya orang tidak punya, saya anak tertua dari keluarga saya sedangkan orangtua sudah tidak kuat bekerja jadi yang menggantikan orangtua bekerja ya saya mbak, jadi dulu saya ga kefikiran buat nikah saya fokus kerja cari uang buat keluarga. Pas ekonomi udah stabil saya ada keinginan untuk menikah biar ada yang bisa membimbing dan melindungi saya dan juga saya ingin punya anak yang nanti bisa menemani dan merawat saya nanti, ya meskipun umur udah tau mbak.”<sup>1</sup>*

Bapak Qosim menambahkan alasan nya menikah lansia sebagai berikut:

*“Saya juga terlalu fokus kerja, nyaman sama dunia nya sendiri, penghasilan nya dibuat diri sendiri itu seperti suatu kenikmatan tersendiri.”<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Cindi Tinangseh, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>2</sup> Qosim, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

b. Pasangan kedua, pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami

Mengungkapkan bahwa alasan menikah pada saat umur sudah lansia karena belum ada dukungan dari orangtua untuk menikah pada saat Ibu Sami masih muda. Dikarenakan orangtua Ibu Sami bukan dari golongan orang yang mampu dalam hal perekonomian, maka Ibu Sami disuruh fokus untuk membantu orangtua dan menemani orangtua. Seperti halnya yang disampaikan dibawah ini

*“Saya tidak sekolah karena ibu tidak kuat membiayai sekolah jadi bantu bantu orang tua ke sawah dan ngurus sapi jadi saya ga nikah kalo ga disuruh orangtua, karena ibu udah mulai sakit sakitan akhirnya saya disuruh menikah karena kata ibu siapa yang ngurus saya kalo bukan suami dan anak saya nanti, kebetulan waktu itu ada mau melamar saya yasudah saya iyaikan ajakan nikahnya. Itung-itung membantu perekonomian keluarga dan menuruti kemauan orang tua”<sup>3</sup>*

Berbeda halnya dengan Bapak Suparno menjelaskan bahwa:

*“Dulu waktu masih muda pernah bertunangan lama, mendekati hari pernikahan tiba-tiba tunangan saya minta dibatalkan pernikahannya, karena kejadian itu buat saya*

<sup>3</sup> Sami, Wawancara (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

*trauma memulai hubungan yang serius lagi, terus akhirnya ibu meninggal sebelum meninggal ibu minta ke saya untuk menikah.”<sup>4</sup>*

Dari penjelasan Bapak Suparno diatas menjelaskan bahwa alasan menikah lansia karena ada ketrauman pada masa lalu yang membuat Bapak Suparno takut atau trauma untuk memulai hubungan yang serius lagi.

c. Pasangan ketiga, pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida

Mengungkapkan bahwa faktor atau alasan menikah pada saat lansia karena mengejar ilmu. Dalam hal ini Bapak Suharmasis belajar ilmu di pondok pesantren salaf selama bertahun-tahun jadi Bapak Suharmasis tidak kefikiran menikah pada saat usia nya masih muda karena masih senang-senangnya belajar di pesantren. Seperti yang disampaikan di bawah ini:

*“Saya nikah telat karena mondok bertahun-tahun, senang belajar senang bermain sama temen-temen pondok, terus juga jarang ketemu sama perempuan jadi ga kefikiran untuk menikah, lulus dari pondok saya langsung kerja. Lama-lama saya ada rasa ingin menikah karena saya merasa*

---

<sup>4</sup> Suparno, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

*keseharian dan tidak ada yang mengurus kebutuhan fisik sehari-hari dan hal-hal lainnya”<sup>5</sup>*

Ibu Supaida menambahkan alasan menikah lansia sebagai berikut:

*“Ibu saya sakit-sakitan waktu saya sebagai anak bungsu ya harus merawat ibu karna saudar-saudara saya sudah bersuami dan ikut suaminya semua, dulu mikirnya kalo saya nikah siapa yang mau ngerawat ibu, takutnya kalo saya nikah nanti ikut suami”<sup>6</sup>*

Dari penjelasan Ibu Supaida diatas menjelaskan bahwa alasan menikah lansia karena berbakti kepada orang dengan merawat orang tua yang sedang sakit-sakitan.

Dari penjelasan beberapa informan diatas tentang pernikahan pada pasangan lansia dalam faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Mengejar karir

Mengejar kari bagi wanita yang masih sendiri atau melajang adalah suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi pekerjaan tersebut sebagai penunjang profesi yang diinginkan oleh wanita tersebut. Sehingga, kesibukan dalm berkarir membuat mereka

<sup>5</sup> Suharmasis, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>6</sup> Supaida, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

lupa memikirkan tentang pernikahan hingga tanpa sadar usia sudah tidak muda lagi. Namun, sebagian wanita karir bekerja memang menjadi suatu keharusan karena orang tua yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban perekonomian dalam keluarga. Kondisi seperti ini yang membuat wanita tidak segera melangsungkan pernikahan karena khawatir pernikahan tersebut membuat wanita tidak dapat membantu orang tua. Dikarenakan tidak setiap laki-laki mau menanggung kebutuhan keluarga wanita.

## 2) Berbakti terhadap orang tua

Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah mematuhi orang tua. Bahkan hal seperti itu seringkali dijadikan tolak ukur bagi lingkungan sosial dalam menilai pola asuh orang tua membesarkan anaknya. Salah satunya, anak mengikuti keinginan orang tua dalam hal pernikahan. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa didiskusikan jika memang tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Selain hal itu, berbakti terhadap orang tua adalah merawat dan menemani orang tua dalam keadaan apapun. Alasan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya menikah usia lansia.

### 3) Menuntut ilmu

Salah satu alasan faktor pasangan melansungkan pernikahan lansia karena terlalu senang belajar, terlalu senang mencari ilmu hingga melupakan sunnah Rasulullah yaitu menikah.

### 4) Trauma

Terdapat banyak alasan seseorang menunda pernikahan, salah satunya karena trauma. Ketraumaan inilah yang membuta seseorang takut menjalin hubungan yang serius dengan seseorang sehingga beberapa orang memilih menunda pernikahan atau melajang seumur hidupnya.

## **C. Upaya Pasangan Lanjut Usia dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Hasil pemaparan ini diperoleh dari wawancara, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana upaya membangun keluarga sakinah antara lain: bagaimana peran agama dalam keluarga, bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan bagaimana pemenuhan ekonomi dalam keluarga.

### 1) Keagamaan dalam keluarga

Perana agama sangatlah penting dalam keluarga, karena keluarga adalah tempat dimana nilai agama diberikan, dibimbing, dan dilaksanakan. Disini orangtua maupun pasangan suami istri berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Keluarga yang berhasil menanamkan

nilai-nilai agama dalam keluarganya makan akan mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya.

Pertama, menurut hasil wawancara dengan pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh menyatakan bahwa:

*“Kalo saya yang penting sholat, ngaji ya ngaji tapi ga setiap hari mbak, kalo ga capek ya ngaji soalnya kan saya jaga toko sampe malem jam 7, karena udah capek biasanya saya sholat isya terus lanjut tidur-tiduran nonton tv. Kalo suami kan merantau mbak, tapi kalo ulang kerumah ya sama aja yang penting sholat nya dijaga.”<sup>7</sup>*

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh diatas, keluarga tersebut tetap menjalankan ajaran agama terhadap keluarganya dengan sholat dan mengaji meskipun hanya ketika tidak capek dengan urusan pekerjaannya.

Kedua, menurut pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami menjelaskan bahwa:

*“Saya kalo ilmu agama kurang karena saya bukan lulusan pondok SD aja ga lulus, suami juga sama ga punya ijazah sekolah, dulu sama orangtua cuma diajarin ngaji dan sholat aja, jadi menurut saya yang penting sholat lima waktunya saya laksanakan meskipun ngaji nya jarang-jarang. Kalo suami sholat tetap*

<sup>7</sup> cindi Tinangseh, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

*dilaksanakan tapi kalo ngaji juga sama jarang-jarang mungkin karena udah capek kerja di sawah sampe sore, malem nya masih ke sawah lagi biasanya cari kodok atau belut jadi sudah capek banget ya saya memaklumi saja, . Kalo pengajian rutin di daerah rumah saya usahakan ikut kalo memang tidak ada halangan.”<sup>8</sup>*

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami diatas, keluarga mereka dalam segi agama dilaksanakan meskipun kurang maksimal dilihat dari segi istri yang tetap menjalankan sholat lima waktu namun tidak berani menegur suami untuk sholat karena sifat suami yang cenderung pemaarah.

Ketiga, menurut keluarga Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida sebagai berikut:

*“sholat itu yang paling penting, jadi sholatnya harus bener-bener dijaga, istri juga begitu. Saya sholat nya di masjid kalo istri sholat sendiri dirumah kadang berjamaah sama ponakannya. Ngaji juga harus dilaksanakan, biasanya saya sama istri ngajinya habis maghrib, insyaAllah saya berusaha untuk istiqomah. Kalo ga ada halangan saya sama istri ikut pengajian di sekitar rumah biasanya jadwalnya sabtu malam minggu.”<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Sami, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>9</sup> Suharmasis, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Suapida diatas, keluarga mereka sudah mengajarkan ilmu agama dalam keluarganya secara optimal dilihat dari segi sholat yang diusahakan untuk selalu berjamaah. Selain itu, mengaji yang diusahakan istiqomah setelah sholat maghrib dan mengusahakan selalu ikut kajian keagamaan di sekitar rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan mengenai aspek keagamaan dalam keluarga. Peneliti dapat menyimpulkan dari tiga informan diatas dalam upaya menerapkan agama dalam keluarganya berbeda-beda. Namun dalam hal ibadah sholat waktu dari ketiga keluarga tersebut memiliki persamaan yakni mengutamakan sholat sholat lima waktunya meskipun sedikit berbeda dengan pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida yang mengusahakan istiqomah sholat berjamaah di masjid di dekat rumahnya.

Sedangkan dalam keluarga ketiga keluarga tersebut ada yang memberika pegetahuan agama yang umum, walaupun dalam penerapannya tidak semuanya makasimal. Beberapa keluarga dari informan diatas juga kurang dalam pemahaman tentang agama dan hanya mengetahui mengenai sholat dan ngaji. Namun beberapa keluarga juga telah mengusahakan untuk selalu belajar agama dengan mengikuti kajian rutin keagamaan di sekitar rumahnya. Maka dari itu fungsi dari penerapan keagamaan dalam keluarga sebagai wadah untuk beribadah, mengaji, serta menambah ilmu mengenai keagamaan. Selain itu, peranan agama dalam

keluarga juga sebagai sarana untuk meningkatkan diri dan melindungi dari hal-hal yang buruk.

## 2) Menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga

Hubungan yang harmonis adalah salah satu kunci keluarga bahagia, karena jika suatu hubungan tidak harmonis maka bisa menyebabkan kebosanan dalam hubungan dan berakhir pada perceraian. Namun apabila hubungan dalam keluarga harmonis maka menjadi mudah menghadapi masalah yang datang di dalam hubungannya. Karena kasing sayang antar keluarga akan mewujudkan keluarga yang damai dan tentram. Dalam menjaga keharmonisan, tentunya keluarga memiliki perbedaan dalam mewujudkan upaya membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang dimaksud peneliti mengenai upaya menjaga hubungan yang harmonis dalam mewujudkan keluarga sakinah:

Pertama, dari hasil wawancara dengan pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tiningseh menjelaskan bahwa:

*“kuncinya harus saling percaya soalnya suami jauh merantau kalo ga saling percaya nanti jadi sering cekcok, kalo komunikasi nya alhamdulillah sampai sekarang lancar, biasanya 3 kali dalam seminggu karena suami kerja nya sampe malem jadi saya maklumi tapi kalo libur kerja pasti telfon saya, kalo dulu pas*

*saya masih kerja bareng sama dia biasanya tiap akhir minggu jalan-jalan meskipun ga jauh dari rumah yang penting jalan-jalan ngilangin sumpek, kalo suami pulang kesini juga biasanya sering jalan-jalan juga biar seneng terus. Kalo masalah perselisihan dalam keluarga alhamdulillah sampe sekarang belum pernah ada perselisihan, soalnya suami saya sabar banget dan pendiam.”<sup>10</sup>*

Menurut penjelasan yang dijelaskan oleh pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tiningseh, untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dalam keluarganya, kuncinya harus saling percaya. Karena apabila tidak ada kepercayaan dalam hubungan maka hubungan pernikahannya akan berakhir begitu saja. Selain itu, komunikasi yang baik juga mempengaruhi hubungan yang harmonis. Dalam menjaga hubungan yang harmonis juga, keduanya harus berusaha saling mengerti satu sama lain dengan memahami posisi pekerjaan suami di perantauan. Selain saling mengerti antara pasangan, meluangkan waktu untuk pasangan juga sangatlah penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Kedua, dari hasil wawancara dengan pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami menjelaskan bahwa:

*“Harus sabar, banyak bersyukur, saling mengerti dengan kondisi keuangan yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari yang penting bisa makan, sehat sudah alhamdulillah”<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Cindi Tinangseh, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>11</sup> Suparno, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

Ibu Sami menambahkan sebagai berikut:

*“Harus sabar ngadepin suami yang karakternya pemarah, kalo ga sabar nanti yang ada tengkar terus ga enak dilihat tetangga, dalam hubungan keluarga itu harus ada yang mengalah mbak, kalo tidak ada yang mengalah nanti cekcok terus setiap hari. Saya yang penting suami masih mau bertanggung jawab sama saya, mau berusaha kerja buat mencukupi kebutuhan rumah tangga, meskipun harus irit-irit biar kebutuhan pokok terpenuhi.”<sup>12</sup>*

Dari penjelasan pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga harus selalu sabar dengan sifat dan perlakuan pasangan. Kemudian harus saling mengalah antara pasangan, mengendalikan diri, emosi, serta harus selalu bersyukur atas hasil kerja keras pasangan.

Ketiga, dari hasil wawancara dengan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida menjelaskan bahwa:

*“Permasalahan dalam keluarga itu pasti ada mbak mau masalah yang besar atau kecil, kuncinya harus di bicarakan harus saling terbuka, kalo diem-dieman kapan selesai nya, inget umur juga udah tua jadi harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, harus saling mengalah, saling mengerti,*

---

<sup>12</sup> Sami, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

*kendalikan ego, selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih ke keluarga kita.”<sup>13</sup>*

Ibu Supaida menambahkan sebagai berikut:

*“Biasanya permasalahan nya cuma karna uang belanja yang kurang.”<sup>14</sup>*

Dari penjelasan pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida kunci mewujudkan keluarga harmonis harus saling terbuka, saling mengerti, kendalikan ego masing-masing pasangan, dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Karena pada dasarnya semua keluarga atau pasangan pasti punya permasalahan nya masing-masing, hanya berbeda dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan pernikahan tersebut.

Dari hasil wawancara dari ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga di atas anatara lain: saling percaya agar terhindar dari masalah-masalah kecil yang bisa menyebabkan perceraian dalam hubungan tersebut, saling mengerti dengan keadaan keluarga agar terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, komunikasi yang baik juga upaya dari mewujudkan keluarga yang harmonis, selalu terbuka dalam hal apapun supaya bisa menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga,

---

<sup>13</sup> Suharmasis, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>14</sup> Supaida, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

menyelesaikan masalah bersama juga menjadi hal penting dalam mewujudkan keluarga harmonis agar ada arasa kekeluargaan dan bisa menjadi faktor yang kuat dalam memilih keputusan yang tepat, mengendali ego masing-masing pasangan agar bisa menjaga ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, serta selalu bersyukur dengan hasil kerja keras pasangan dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan untuk keluarga. Dengan hal ini membuktikan bahwa upaya dalam menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat mewujudkan ketentraman jiwa dan keluarga sakinah.

### 3) Perekonomian keluarga

Selain peranan agama dan upaya menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu ekonomi. Perekonomian dalam keluarga adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai informan pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia mengenai upaya pemenuhan ekonomi dalam keluarag.

Berikut paparan data hasil wawancara dengan ketiga informan mengenai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

Pertama, menurut pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh mengenai upaya memenuhi ekonomi dalam keluarga sebagai berikut:

*“Alhamdulillah dari penghasilan saya cukup buat kebutuhan sehari-hari saya di perantauan, cukup buat kebutuhan istri bahkan*

*sebagian dari penghasilan saya sama istri ada yang ditabung untuk tabungan di masa tua kalo udah ga sanggup kerja siapa lagi yang mau nanggung, kita juga tidak punya anak.”<sup>15</sup>*

Ibu Cindi Tinangseh menambahkan sebagai berikut:

*“Kalo penghasilan alhamdulillah cukup buat saya dan keluarga saya juga, saya bekerja suami juga bekerja, hasil kerja saya biasanya saya khususkan untuk kebutuhan keluarga saya, soalnya saya masih punya ibu dan adik yang masih sekolah, kalo gaji dari suami sebagian untuk kebutuhan saya dan kebutuhan suami di perantauan dan sebagian sebagai tabungan di hari tua, dulu ada tabungan buat anak tapi kan anak baru umur 1 tahun sudah meninggal”<sup>16</sup>*

Dari penjelasan Ibu Cindi Tinangseh diatas menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh cukup untuk keluarga dari Ibu Cindi Tinangseh dan cukup untuk kebutuhan suami dan Ibu Cindi Tinangseh. Sebagian dari penghasilan pasangan tersebut juga masih cukup untuk tabungan di masa tua nya.

Kedua, menurut pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami mengenai upaya memenuhi ekonomi dalam keluarga sebagai berikut:

<sup>15</sup> Qosim, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>16</sup> Cindi Tinangseh, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

*“Penghasilan saya cuma dari hasil panen, lahan sawah juga ga terlalu luas, jadi uang hasil panen harus cukup buat kebutuhan sehari-hari, tapi kalo udah bener-bener ga bisa biasanya saya atau istri pinjem uang ke tetangga sekitar rumah.”<sup>17</sup>*

Ibu Sami menambahkan sebagai berikut:

*“Misal suami belum bisa ngasih uang buat kebutuhan karena biasanya panen yang gagal atau panen nya mundur, saya minjem ke tetangga atau hutang sembako dulu di toko depan rumah, kadang tetangga ada yang bagi-bagi makanan atau sembako ke keluarga saya, saya kasian sama suami soalnya sudah berusaha kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga jadi yasudah pinjem dulu daripada marah-marah ga menyelesaikan masalah. Selama suami masih berusaha untu memenuhi kebutuhan dalam keluarga, saya sudah merasa cukup dan bersyukur masih bisa makan dan sehat.”<sup>18</sup>*

Menurut penjelasan dari Ibu Sami diatas menjelaskan bahwa kebutuhan tercukupi secara minimal. Meskipun tak jarang Ibu Sami meminjam ke tetangga untuk memnuhi kebutah hidup sehari-hari. Namun ada beberapa tetangga yang terkadang berbagi rezeki ke keluarga Ibu Sami.

<sup>17</sup> Suparno, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>18</sup> Sami, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

Ketiga, menurut Bapak Suharmasis mengenai upaya memenuhi kebutuhan ekonomomi keluarga sebagai berikut:

*“Kalo penghasilan saya tidak menentu karena pekerjaan saya kan tani jadi nunggu hasil panen, kalo panen nya bagus alhamdulillah kalo panen nya gagal yasudah gapapa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus pinter mengolah keuangan, biasanya istri yang ngatur, biasanya kalo panen bagus penjualan juga tinggi itu sebagian ditabung buat jaga-jaga buat nanti kalo hasil panen lagi ga bagus.”<sup>19</sup>*

Ibu Supaida menambahkan sebagai berikut:

*“Kalo hasil panen bagus nanti ada sebagian yang disimpen buat dana darurat atau buat dana simpanan kalo pas hasil panen ga bagus atau gagal, harus pinter-pinter ngatur uang, kalo misal panen gagal yaudah dilihat uang simpanan berapa cukup ga cukup harus cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil nunggu hasil panen lagi.”<sup>20</sup>*

Menurut penjelasan dari pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida diatas, penghasilan yang diperoleh sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena pekerjaan Bapak Suharmasis sebagai petani dan Ibu Supaida sebagai ibu rumah tangga jadi penghasilan cuma dari hasil panen.

<sup>19</sup> Suharmasis, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

<sup>20</sup> Supaida, *Wawancara* (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 4 April 2020)

Namun pasangan tersebut selalu berusaha untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga pasangan pasangan yang melnagsungkan pernikahan lansia diatas mengenai upaya pemenuhan ekonomi dala keluarga, terdapat pasangan yang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya dikarenakan hanya bekerja sebagai tani dengan kendala hasil panen yang tidak menentu dan lahan yang tidak begitu luas. Namun terdapat juga pasangan yang mampu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga bahkan sebagian dari penghasilannya bisa ditabung untuk tabungan masa tuanya. Dari ketiga pasangan tersebut semuanya belum mempunyai anak, jadi tidak ada tanggungan untuk sekolah atau kebutuhan anak lainnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang minimal terdapat pasangan yang meminjam uang ke tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria keluarga sakinah terdiri atas keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural tiap-tiap daerah. Dari beberapa kriteria umum tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut<sup>21</sup>:

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yakni keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

terkait keagamaan dan material minimal. Contohnya: shalat, zakat, keimanan, pandang, pangan dan kesehatan.

- 2) Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Namun belum menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah dan sebagainya.
- 4) Keluarga sakinah III yakni keluarga yang mampu melengkapi semua kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah, ketaqwaan, kebutuhan sosial dan perkembangannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
- 5) Keluarga sakinah III Plus yakni keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Dari pemaparan teori dan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pasangan yang memenuhi kriteria keluarga sakinah I yakni pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sami dikarenakan pemenuhan terhadap kebutuhan material terpenuhi secara minimal. Sedangkan pasangan Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh dan pasangan Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida termasuk pada kriteria keluarga sakinah II karena kebutuhan spiritual dan materialnya terpenuhi.

**Tabel 4.1 Kriteria Keluarga Sakinah**

No	Pasangan Pernikahan Lansia	Kriteria Keluarga Sakinah	Analisis
1	Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh	Keluarga Sakinah I	Pasangan ini termasuk dalam golongan kriteria keluarga sakinah I karena telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki hubungan yang baik dengan suaminya diantaranya: saling percaya, menjaga komunikasi yang baik, saling mengerti dan sabar, serta bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Kemudian peranan agama bisa diterapkan namun kurang maksimal.
2	Bapak Suparno dan Ibu Sami	Keluarga Sakinah I	Pasangan ini masuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena ada upaya mencintai keluarga sakinah dengan saling mengerti pasangan, selalu sabar, dan syukur. Meskipun dalam kebutuhan nafkah terpenuhi secara minimal. Kemudian, peranan agama dalam keluarga tersebut menerapkan namun kurang maksimal.

3	Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida	Keluarga Sakinah II	Pasangan ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II dikarenakan telah mampu memnuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, memiliki upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah seperti mengendalikan diri dari emosi, selalu sabar, saling mengerti dan menyelesaikan masalah dengan bijak serta selalu bersyukur. Kemudian daam hal peranan agama dala keluarga ini menerapkan maksimal dengan sholat lima waktu berjamaah di masjid, berusaha istiqomah ngaji Al-Qur'an habis maghrib, dan mengikuti kajian keaamaan rutin di sekitar rumahnya.
---	---	------------------------	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan di dalam Bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai faktor pernikahan pada pasangan lansia dan upaya dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan lanjut usia, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lansia adalah mengejar karir karena keharusan mencukupi keutuhan keluarga dan juga mengejar karir karena kepuasan diri sendiri, berbakti kepada keluarga dengan memenuhi keinginan keluarga, menuntut ilmu, dan trauma

dikarenakan sebelumnya gagal menikah sehingga menimbulkan ketakutan untuk memulai lagi hubungan yang serius.

2. Upaya yang dilakukan dari ketiga pasangan lansia dalam membangun keluarga sakinah terdapat tiga upaya yakni dalam keagamaan dalam keluarga, menjaga hubungan yang harmonis dan pemenuhan ekonomi dalam keluarga. Dalam hal menjaga hubungan yang harmonis pasangan lanjut usia mengupayakan untuk saling percaya, memahami pasangan, saling mengerti, sabar, menjaga komunikasi yang baik, selalu terbuka dalam hal apapun, dan juga bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga. Dalam upaya keagamaan setiap keluarga berbeda-beda dalam penerapannya, namun dalam pengetahuan umum agama mengenai sholat dan megaji setiap keluarga berusaha menjalankan dengan optimal. Selain itu, dari upaya pemenuhan ekonomi setiap keluarga berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun terdapat keluarga yang pemenuhan kebutuhannya minimal. Perbedaan pernikahan usia ideal dan pernikahan lansia adalah pasangan lansia lebih bisa mengendalikan ego masing-masing dan juga pasangan lansia menghadapi beberapa rintangan dalam memperoleh keturunan. Salah satunya resiko untuk hamil dan melahirkan pada perempuan usia lansia, sedangkan pada laki-laki pada usia lansia tingkat kesuburannya juga menurun.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan lansia

Diharapkan terus mengupayakan membangun keluarga yang harmonis dan menciptakan satu sama lain agar hidup dengan kebahagiaan,

kedamaian, dan ketentraman dalam keluarga. Karena usia bukan halangan untuk tidak bersikap baik terhadap pasangan, selagi memiliki pasangan maka rawat dan lindungilah dengan baik.

## 2. Bagi masyarakat

Diharapkan untuk tidak menikah ketika usia sudah lansia karena risikonya lebih besar dari segi kesehatan dan juga psikologis lebih baik menikah pada usia ideal untuk menikah. Meskipun umur bukan patokan kedewasaan seseorang, namun dari segi kesehatan menikahlah pada saat usia ideal menikah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cetakan Pertama. Lampung,: LP2M Istitut Agama Islam Raden Intan. 2001.
- At-Tahir, Fatih Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munkahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.
- Daniel, Moehal. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Doi, Abdurrahman I. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyekenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustakan Setia. 2000.
- Ibrahim, Hussain. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ikhya' Ulumuddin. 1997.

- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Margatan, Arcole. *Kiat Hidup Sehat Bagi Lansia*. Solo: CV Aneka. 1996.
- Moeleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya
- Oswari. *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar Dan Bahagia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1997.
- Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Partini Suardiman, Siti. 2016. *Psikologi Usia Lanjut*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jakarta: CV.Yulina. 1989.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1996.
- Rahman, Abdu. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2000.
- Shihab, M Qurasih. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat anak-anakku*. Jakarta: Lentea. 2007.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk untuk peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.

Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Zenrif, M.F. *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: Uin Maliki Press. 2006.

## B. JURNAL

Safruddin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 1 (2017), 25  
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," No. 1(2016):77 <http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1374>

Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, Rausyan Fikr*, no. 1 (2018): 117 <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/viewFile/676/455>

## C. SKRIPSI

Aini, Kurrota. *Makna Perrnikahan Hingga Lanjut Usia (Kajian Fenomenologis Pada Pasangan Lansia di Usia 50 Tahun Pernikahan)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2013.

Faizah, Nur Ismatul. *Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010.

Fajarwati, Farik. *Problematika Mahasiswa Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2014.

Munawwarah, Aisyatul. *Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Masruroh, Lailiya. *Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2008.


#### **D. WEBSITE**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) , “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun.” *Bkkbn*, 06 Maret 20017. Diakses 08 Maret 2020, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Republika Online, “Konsekuensi Telat Menikah,” *Republika*, 10 Februari 2015, diakses 20 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/njjqx811/konsekuensi-telat-menikah>

#### **E. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



## LAMPIRAN



Wawancara dengan keluarga Bapak Suharmasis dan Ibu Supaida (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo/ 04 April 2020 Pukul 19.30)



Wawancara dengan keluarga Bapak Suparno dan Ibu Sami (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo/ 04 April 2020 Pukul 20.00)



Wawancara dengan Keluarga Bapak Qosim dan Ibu Cindi Tinangseh (Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo/ 04 April 2020 Pukul 20.30)



Salah satu buku nikah pasangan lanjut usia



Salah satu foto pernikahan pasangan lanjut usia

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Fifi Fatimah  
 NIM/Jurusan : 16210194/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, S.HI., M.HI.  
 Judul Skripsi : Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 07 Februari 2020	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 14 Februari 2020	ACC BAB I	
3.	Kamis, 20 April 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 27 Februari 2020	ACC BAB II	
5.	Senin, 02 Maret 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 09 Maret 2020	ACC BAB III	
7.	Rabu, 15 April 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 04 Mei 2020	ACC BAB IV	
9.	Rabu, 20 Mei 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 28 Mei 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 28 Mei 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum  
 Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
 NIP 197708222005011003

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Fifi Fatimah
Tempat Tanggal Lahir	Probolinggo, 28 Januari 1998
Alamat	Jalan Raya Pekalen, RT 07/RW 01, Maron Kidul, Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
No.Hp	085219547679
Email	fififatimah01@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Institusi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Maron Kidul 01	Desa Krajan II, Maron Kidul, Maron, Kabupaten Probolinggo	2003-2009
2	SMP Muhammad Shodiq	Desa Krajan, Brani Kulon, Kec. Maron, Kab. Probolinggo	2009-2012
3	SMAIT Kyai Sekar Al-Amri	Desa Plerenan, Sumberkedawung, Kec. Leces, Kab. Probolinggo	2013-2016
4	UIN Maulan Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang	2016-2020